

Analisis terhadap penerapan hukum progresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh Nenek Minah di Wilayah Polres Banyumas = Analysis of the application of progressive law on the three cacao beans theft case of grandma Minah in the jurisdiction of Banyumas resort police

Bangkit Ari Sasongko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467520&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan penerapan Hukum Progresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh nenek Minah di wilayah Polres Banyumas. Penyidik Polres Banyumas, seharusnya tidak melihat kasus tersebut hanya dari hukum positif saja, melainkan harus juga melihatnya dari perspektif hukum progresif. Penegakan hukum sering mengingkari rasa keadilan. Penegakan hukum ini terlihat jika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektif hukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai padarannah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut selain mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat, juga merupakan bukti bahwa kultural hukum di Indonesia adalah hukum positifisme, tanpa memperdulikan dimensi sosiologis yang ada. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuan hukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akan tercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Padaperkembangannya terkait dengan penegakan hukum, Polisi diminta untuk menggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila Keempat Pancasila, yakni musyawarah yang merupakan prioritas utama untuk mencapai kebijakan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulah dalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan melakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi dengan harapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakat nantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai restorative justice. Tidak ada salahnya polisi mencoba menggunakan kewenangannya melalui penerapan keadilan restorative atau restorative justice. Keberanian polisi menerapkan keadilan restorative justice diperlukan, agar Polri tidak selaludisalahkan dalam menangani suatu kasus, yang menurut masyarakat telah mencederai hukum itu sendiri. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu jika penyidik melakukan Diskresi. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan Diskresi Pemidanaan kalau memang alasan dari pihak perkebunan kakao PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenan hanya untuk memberi efek jera. Bagi masyarakat miskin, dibawa ke kantor polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efek jera.

<hr />

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the handling of the application of progressive law on the three cacao beans theft case perpetrated by Grandma Minah in the jurisdiction of Banyumas resort police. The Banyumas resort police detectives should not regard the case solely from the standpoint of positive law, but must also regard it from the progressive law perspective as well. Law enforcement often denies sense of justice. This law enforcement is visible when dealing with the weak, the ones who lack power and the like, in

which downward law is greater. From a progressive law perspective, ideally Grandma Minah's case has no relevance to reach the court. In fact, in addition to ruling out the community sense of justice, the law enforcement process is also proof that the legal direction in Indonesia is legal positivism, without taking heed of the existing sociological dimension. Law enforcement against Grandma Minah must be detached from social elements and morality because according to this genre, the purpose of law is certainty. Without legal certainty, the purpose of law cannot be achieved even though sense of justice must be put aside. In its development related to law enforcement, the police force are asked to use the philosophy of solutive integration contained in the Fourth Principle of Pancasila, which is deliberation as the first priority to gain fair wisdom and create peace. Such philosophy in this case can be an alternative or other means of criminal justice by applying the integration approach or assimilation between offenders and their victims society until they become a unified whole in order to search for a solution in the hope of repairing the relationships in the community eventually. Such alternative punishment is called restorative justice. It does no harm for the police force to try to exert their authority through the application of restorative justice. The police force should have courage to apply restorative justice so that the Indonesian police are not always to blame in handling cases, which society deems as harming the law itself. If detectives use discretion, public interest is not disturbed. In fact, police can also exercise Criminal Discretion if indeed the motivation of cocoa plantation PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenanis merely to deter. For the poor, being brought in to the police station itself is terrifying and can lead to a deterrent effect.